

**FORMULIR CRS PERNYATAAN DIRI PIHAK PENGENDALI
CONTROLLING PERSON CRS SELF-CERTIFICATION FORM**

PT Great Eastern Life Indonesia (“Great Eastern”) mengumpulkan informasi mengenai status negara pajak setiap Pemegang Rekening dalam rangka mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang antara lain mengatur standar pertukaran otomatis atas informasi berkenaan dengan perpajakan yang dikenal juga dengan *Common Reporting Standard* (CRS).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Great Eastern wajib untuk menyampaikan laporan mengenai informasi yang diberikan Pemegang Rekening apabila Pemegang Rekening termasuk dalam klasifikasi pemegang rekening yang wajib dilaporkan.

Setiap negara/yurisdiksi memiliki ketentuan masing-masing untuk menentukan negara pajak. Jika Anda memiliki pertanyaan untuk menentukan status negara pajak Anda dalam melengkapi formulir ini, Anda dapat berkonsultasi dengan konsultan pajak atau informasi yang dapat diperoleh di Portal Pertukaran Informasi Otomatis OECD di <http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm>.

Great Eastern tidak dalam posisi untuk memberikan bantuan lebih dari apa yang dinyatakan dalam formulir ini.

INSTRUKSI (Mohon membaca instruksi ini sebelum mengisi formulir)

- Istilah yang menggunakan huruf besar dalam formulir ini didefinisikan dalam Lampiran.
- Formulir ini tetap berlaku sepanjang belum ada perubahan informasi, seperti status wajib pajak dari Pemegang Rekening ataupun perubahan penting yang mengakibatkan informasi dalam formulir ini tidak benar atau tidak lengkap. Dalam hal demikian, Anda wajib menginformasikan Great Eastern dan melakukan pengkinian pernyataan ini.

The Great Eastern Life Indonesia (“Great Eastern”) is collecting information regarding the tax residency status of each Account Holder in order to comply with prevailing laws and regulations including Financial Services Authority Regulation No. 25/POJK.03/2015 regarding Submission of Foreign Customer Information in respect to Taxation to Partner Countries or Jurisdiction which namely stipulate standard automatic exchange of information related to taxation which commonly known as the Common Reporting Standard (CRS).

Pursuant to prevailing laws and regulations, Great Eastern Life is obliged to report information provided by Account Holder in the event Account Holder is included in classification of reported account holder.

Each jurisdiction has its own rules for defining tax residence. If you have any questions on how to determine your tax residency status or complete this form, you should consult your tax adviser or the information at the OECD automatic exchange of information portal [<http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm>].

Great Eastern will not be in a position to provide assistance beyond the information contained within the instructions set out here.

INSTRUCTIONS (Please read these instructions before completing the form)

- *Capitalized terms used in this form are defined in the Appendix.*
- *This form will remain valid unless there is a change in circumstances relating to information, such as the Account Holder’s tax status or other mandatory field information that makes this form incorrect or incomplete. In that case, you must notify us and provide an updated self-certification.*

- Bagian dengan tanda asterisk (*) wajib untuk diisi dengan benar dan lengkap.
- Formulir ini hanya berlaku untuk Pihak Pengendali dari Pemegang Rekening yang berupa NFE Pasif, atau Entitas Investasi yang domisilinya bukan Yurisdiksi Partisipan yang dikelola oleh Lembaga Keuangan.
 - Jangan menggunakan formulir ini apabila:
 - Anda adalah Pemegang Rekening individu. Silahkan melengkapi “Formulir CRS Pernyataan Diri Perorangan”.
 - Anda dibutuhkan untuk membuat pernyataan diri dengan atas nama Pemegang Rekening Entitas. Silahkan melengkapi “Formulir CRS Pernyataan Diri Entitas”.
- Untuk Pemegang Rekening gabungan, mohon menggunakan formulir terpisah untuk masing-masing orang.
- Apabila Anda adalah Wajib Pajak Amerika Serikat berdasarkan hukum Amerika Serikat, Anda wajib menyatakan bahwa Pemegang Rekening adalah Wajib Pajak Amerika Serikat dalam formulir ini dan Anda mungkin wajib untuk mengisi formulir IRS W-9.
- Apabila Anda mengisi formulir ini atas nama orang lain, mohon mencantumkan dalam kapasitas apa Anda menandatangani Bagian 3 dari formulir ini. Sebagai contoh, Anda adalah kustodian atau *nominee* dari rekening atas nama Pemegang Rekening, atau Anda mengisi formulir ini berdasarkan suatu kuasa.
- Apabila Pemegang Rekening adalah anak di bawah umur, formulir ini diisi dan ditandatangani oleh orang tua atau walinya.
- *Fields or Sections marked with an asterisk (*) are mandatory.*
- *This form is only applicable for Controlling Persons of an Account Holder who is a Passive NFE, or an Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution.*
- *Do not use this form if:*
 - *You are an individual Account Holder. Please complete an “Individual CRS Self-Certification Form”.*
 - *You need to self-certify on behalf of an Entity Account Holder. Please complete an “Entity CRS Self-Certification Form.*
- *For joint or multiple Account Holders, use a separate form for each individual person.*
- *If you are a U.S. tax resident under U.S. law, you should indicate that the Account Holder is a U.S. tax resident on this form and you may also need to fill in an IRS W-9 form.*
- *If you are filling in this form on behalf of someone else, please tell us in what capacity you are signing in Part 3. For example, you may be the custodian or nominee of an account on behalf of the Account Holder, or you may be completing the form under a power of attorney.*
- *A legal guardian should complete the form on behalf of an Account Holder who is a minor.*

**FORMULIR CRS PERNYATAAN DIRI ORANG-ORANG PENGENDALI
CONTROLLING PERSON SELF-CERTIFICATION FORM**

Mohon mengisi lengkap Bagian 1 sampai Bagian 5 dengan HURUF KAPITAL. Bagian yang ditandai asterisk (*) wajib untuk diisi.

Please complete parts 1 to 5 in BLOCK CAPITALS. Fields or sections marked with an asterisk (*) are mandatory.

**BAGIAN 1 – IDENTIFIKASI PIHAK PENGENDALI
PART 1 -IDENTIFICATION OF A CONTROLLING PERSON**

A. Nama Orang Pengendali/ Name of Controlling Person	
Nama lengkap (sesuai Kartu Identitas)/ Full Name (per Identification):*	
Nomor Kartu Identitas/ Identification No.:	
No. Kontak./Contact No.:	
Nomor Polis: (Cantumkan hanya satu nomor Polis) Policy No.: (Provide one policy number only)	
B. Tempat & Tanggal Lahir (tgl/bln/thn): Place & Date of Birth (dd/mm/yyyy):*	
C. Alamat Tempat Tinggal Saat Ini/ Current Residence Address	
Line 1 (Nama Perumahan/ Apartemen, Jalan dan Nomor, Kelurahan, Kecamatan, jika ada) Line 1 (e.g. House/Apt/Suite Name, Number, Street, if any):*	
Line 2 (Kota, Provinsi, dll) Line 2 (e.g. Town/City/Province/ County/State):*	
Negara/Countries:*	<input type="checkbox"/> Singapore <input type="checkbox"/> Malaysia <input type="checkbox"/> Brunei <input type="checkbox"/> Indonesia <input type="checkbox"/> Lain-lain/Others : _____
Kode Pos (jika ada) Postal Code/ZIP Code (if any):*	

D. Alamat Surat Menyurat: (Diisi apabila berbeda dengan alamat tempat tinggal di Bagian B di atas) Mailing Address: (please only complete if different to the address shown in Section B)	
Line 1 (Nama Perumahan/ Apartemen, Jalan dan Nomor, Kelurahan, Kecamatan, jika ada) <i>Line 1 (e.g. House/Apt/Suite Name, Number, Street, if any:</i>	
Line 2 (Kota, Provinsi, dll) <i>Line 2 (e.g. Town/City/Province/ County/State:*</i>	
Negara/County:*	<input type="checkbox"/> Singapore <input type="checkbox"/> Malaysia <input type="checkbox"/> Brunei <input type="checkbox"/> Indonesia <input type="checkbox"/> Lain-lain : _____
Kode Pos/Zip Code:	

BAGIAN 2 – NEGARA TEMPAT KEDUDUKAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN DAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ATAU NOMOR SEJENIS YANG TERKAIT (“NPWP”)* (mohon merujuk kepada Lampiran)
PART 2 – COUNTRY/JURISDICTION OF RESIDENCE FOR TAX PURPOSES AND RELATED TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER OR FUNCTIONAL EQUIVALENT (“TIN”)* (see Appendix for definition)

Apakah Anda hanya menjadi wajib pajak di Indonesia?

Are you currently solely a tax resident of Indonesia?

YA, saat ini Saya hanya menjadi wajib pajak di Indonesia dan bukan wajib pajak di negara lainnya
YES, I’m currently only tax resident in Indonesia and do not have a foreign tax residency

Tidak, saat ini Saya menjadi wajib pajak di negara-negara berikut ini (termasuk Indonesia, jika ada):
NO, I’m currently tax resident in the following list of countries/jurisdictions (include Indonesia, if applicable):

Negara Wajib Pajak <i>Country of Tax Residence</i>	Nomor Pokok Wajib Pajak <i>NPWP (Tax Identification Number - TIN)</i>	Jika NPWP/TIN tidak ada, mohon sebutkan alasannya sesuai Kode Alasan A, B atau C (mohon Merujuk Tabel 2.1 di bawah) <i>If NPWP/TIN is not available, please indicate Reason Code A, B or C (refer to Table 2.1 below)</i>	Jika Kode Alasan B yang dipilih, Mohon jelaskan mengapa TIN tidak ada <i>If Reason Code B has been selected, please indicate why TIN is not available</i>
		A / B / C	
		A / B / C	
		A / B / C	
		A / B / C	

		A / B / C	
--	--	-----------	--

Jika Anda wajib pajak di lebih dari lima negara, mohon halaman ini dibuat rangkap
 Please duplicate this page if you are a tax resident in more than five countries/jurisdictions.

Tabel 2.1

Kode Alasan/ Reason Code	Uraian/ Description
A	Negara dimana saya sebagai Pemegang Rekening memiliki kewajiban membayar pajak, tidak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada penduduk** <i>The country/jurisdiction where the Account Holder is resident does not issue TINs to its residents**</i>
B	Pemegang Rekening tidak dapat menyediakan Nomor Pokok Wajib Pajak (mohon mencantumkan alasan tidak dapat menyediakan Nomor Pokok Wajib Pajak). <i>The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason)</i>
C	Nomor Pokok Wajib Pajak tidak diperlukan. (Catatan: Alasan ini hanya dapat dipilih jika otoritas dari negara Wajib Pajak yang disebutkan tidak mengharuskan Nomor Pokok Wajib Pajak untuk diinformasikan).** <i>No TIN is required. (Note: Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)**</i>

**Mohon mengacu kepada <https://www.greatasteernlife.com/id/in/kebijakan-n-informasi-lainnya/common-reporting-standard.html>

** Please refer to <https://www.greatasteernlife.com/id/in/kebijakan-n-informasi-lainnya/common-reporting-standard.html>

BAGIAN 3 – ALAMAT NEGARA ATAUN NOMOR TELEPON DILUAR NEGARA WAJIB PAJAK (apabila berkaitan)
PART 3 – COUNTRY OF ADDRESS OR TELEPHONE NUMBER OUTSIDE COUNTRY OF TAX RESIDENCY (where relevant)

Mohon bantu kami untuk mengerti mengapa alamat negara dan nomor telepon anda berbeda dengan negara wajib pajak.

Please help us to understand why your country of address or telephone number differs from the country of tax residency

Alasan/ Reason	✓
1. Murid di institusi pendidikan di dalam negara tempat tinggal/alamat surat menyurat/nomor telepon. <i>Student at an educational institution in the country of residential/ mailing address/ telephone numbers</i>	
2. Bekerja di negara tempat tinggal/alamat surat menyurat/nomor telepon selama kurang dari 6 bulan. <i>Working in the country of residential/ mailing address/ telephone numbers for less than 6 months</i>	
3. Pada program pertukaran pendidikan atau budaya di negara nomor alamat / telepon tempat tinggal/surat menyurat untuk waktu kurang dari 6 bulan. <i>On an educational or cultural exchange visitor program in the country of residential/ mailing address/ telephone numbers for less than 6 months</i>	
4. Berpergian secara reguler antara yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya untuk bekerja dan tempat tinggal. <i>Regular travel between jurisdictions for work and home</i>	
5. Lainnya – Mohon disebutkan: <i>Others – Please state</i>	

Mohon dapat memberikan salinan kartu identitas atau paspor atau dokumen identitas lain yang diterbitkan oleh pemerintah negara Anda menjadi wajib pajak

Please also provide either your national identity card or passport or other government issued identity document of the country(s) you are tax resident of.

BAGIAN 4 – NAMA ENTITAS HUKUM & JENIS ORANG PENGENDALI*
PART 4 – NAME OF LEGAL ENTITY & TYPE OF CONTROLLING PERSON*

(A) Nama hukum atas Pemegang Rekening (rekening) yang dimana Anda adalah Individu Pengendali/ *Legal name of the relevant Entity Account Holder(s) of which you are a Controlling Person:*

(B) Nomor Registrasi Entitas/ *Entity Unique/ Business Registration No.:*

(C) Mohon sebutkan Jenis Individu Pengendali dengan memilih salah satu tabel dibawah/ *Please provide the Type of Controlling Person by ticking the appropriate box.*

✓	Jenis Individu Pengendali/ <i>Type of Controlling Person</i>
	a. Individu Pengendali individu hukum – <i>dikendalikan oleh kepemilikan</i> Controlling Person of a legal person – <i>control by ownership</i>
	b. Individu Pengendali individu hukum – <i>dikendalikan oleh pihak lainnya</i> Controlling Person of a legal person – <i>control by other means</i>
	c. Individu Pengendali individu hukum – <i>petugas pengelolaan senior</i> Controlling Person of a legal person – <i>senior managing official</i>
	d. Individu Pengendali trust – <i>settlor</i> Controlling Person of a trust – <i>settlor</i>
	e. Individu Pengendali trust – <i>trustee</i> Controlling Person of a trust – <i>trustee</i>
	f. Individu Pengendali trust – <i>protector</i> Controlling Person of a trust – <i>protector</i>
	g. Individu Pengendali trust – penerima manfaat Controlling Person of a trust – <i>beneficiary</i>
	h. Individu Pengendali trust – lainnya Controlling Person of a trust – <i>other</i>
	i. Individu Pengendali dari pengaturan hukum (non-trust) – <i>setara dengan settlor</i> Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) – <i>settlor-equivalent</i>
	j. Individu Pengendali dari pengaturan hukum (non-trust) – <i>setara dengan trustee</i> Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) – <i>trustee-equivalent</i>
	k. Individu Pengendali dari pengaturan hukum (non-trust) – <i>setara dengan protector</i> Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) – <i>protector-equivalent</i>
	l. Individu Pengendali dari pengaturan hukum (non-trust) – <i>setara dengan penerima manfaat</i> m. Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) – <i>beneficiary-equivalent</i>
	n. Individu Pengendali dari pengaturan hukum (non-trust) – <i>setara dengan lainnya</i> Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) – <i>other-equivalent</i>

(D) Apakah Anda Individu Pengendali untuk lebih dari satu Entitas (klien Great eastern saja)/ *Are you a Controlling Person for more than one Entity (client of Great Eastern only)?*

Ya. Saya adalah Individu Pengendali untuk _____ Entitas (klien Great Eastern saja).

(Mohon untuk membuat rangkap dari halaman ini dan berikan informasi yang berkaitan)

Yes. I am a Controlling Person for _____ Entities (client of Great Eastern only).

(Please duplicate this page and provide the relevant information.)

Tidak. Saya adalah Individu Pengendali untuk Entitas yang disebutkan diatas saja.

No. I am a Controlling Person for the abovementioned Entity only.

PART 5 – PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN*
PART 5 – DECLARATION AND SIGNATURE*

Saya dengan ini menyatakan bahwa saya adalah Pihak Pengendali (atau berwenang mewakili Pihak Pengendali) dari seluruh rekening yang berhubungan dengan formulir ini.

I certify that I am the Controlling Person (or I am authorized to sign for the Controlling Person) of all the accounts to which this form relates.

Dalam hal saya adalah Pihak yang Wajib dilaporkan, Saya dengan ini memberikan persetujuan secara sukarela kepada Great Eastern atas pembukaan dan/atau penyerahan data dan/atau informasi dalam formulir ini untuk pemenuhan kewajiban pelaporan Great Eastern kepada otoritas pajak Indonesia baik secara langsung atau disampaikan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk selanjutnya disampaikan kepada otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian internasional antar negara/pemerintah untuk mempertukarkan informasi perpajakan dan/atau keuangan

In the event I am Reportable Party, hereby I granted voluntary approval to Great Eastern to disclose and/or submit data and/or information in this form in order to fulfill Great Eastern reporting obligation to Indonesian tax authority whether directly or through Financial Services Authorities/Otoritas Jasa Keuangan (OJK), further submitted to Partner Countries or Jurisdiction based on prevailing laws and regulations and international agreement between countries/government regarding automatic exchange of taxation and/or financial information.

Saya menyatakan bahwa seluruh pernyataan dalam formulir ini, sejauh pengetahuan dan kepercayaan saya, adalah benar dan lengkap. Saya akan memberitahukan Great Eastern dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender apabila terdapat perubahan keadaan yang dapat mempengaruhi status pajak Pemegang Rekening atau menyebabkan informasi dalam formulir ini menjadi tidak benar atau tidak lengkap. Saya akan memberikan Great Eastern perbaikan Formulir Pernyataan Diri dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya perubahan keadaan tersebut di atas.

I declare that all statements made in this form are, to the best of my knowledge and belief, correct and complete. I undertake to inform Great Eastern within 30 (thirty) calendar days if there is a change in circumstances that affects the tax residency status of the Account Holder or causes the information in this form to be incorrect or incomplete. I shall provide Great Eastern with an updated self-certification form within 90 (ninety) days of such change in circumstances.

Saya memahami bahwa memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan terkait status pajak merupakan suatu pelanggaran hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I understand that providing false or misleading information regarding tax residency status is a violation of prevailing laws and regulations.

Tanda Tangan/Signature: * _____

Nama/Name: * _____

Tanggal/Date:* _____

Tempat/Place:* _____

Perhatian: Apabila anda bukan Pemegang Rekening harap untuk mencantumkan kapasitas pada formulir yang ditandatangani. Apabila penandatanganan berdasarkan surat kuasa mohon untuk melampirkan salinan surat kuasa.

Note: *If you are not the Account Holder please indicate the capacity in which you are signing the form. If signing under a power of attorney please also attach a certified copy of the power of attorney.*

Kapasitas/Capacity: * _____

LAMPIRAN – RINGKASAN URAIAN ISTILAH YANG DIDEFINISIKAN

APPENDIX – SUMMARY DESCRIPTIONS OF DEFINED TERMS

Perhatian: Berikut ini adalah definisi terpilih yang diberikan untuk membantu Anda mengisi formulir ini. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Standar Pelaporan Umum Pertukaran Otomatis Informasi Rekening Keuangan OECD (“CRS”), Penjelasan terkait mengenai CRS, dan pedoman domestik. Hal ini dapat ditemukan di OECD portal pertukaran informasi otomatis.

Note: *These are selected summaries of defined terms provided to assist you with the completion of this form. Further details can be found within the OECD “Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information” (the “CRS”), the associated “Commentary” to the CRS, and domestic guidance. This can be found at the OECD automatic exchange of information portal.*

Istilah	Uraian
Pemegang Rekening/ Account Holder	<p>Istilah "Pemegang Rekening" berarti pihak yang terdaftar atau diidentifikasi sebagai pemegang Rekening Keuangan. Seseorang, selain Lembaga Keuangan, memiliki untuk kepentingan orang lain sebagai agen, kustodian, pihak yang ditunjuk, penandatanganan, penasihat investasi, perantara, atau sebagai wali yang sah, tidak diperlakukan sebagai Pemegang Rekening. Dalam keadaan ini bahwa orang lain adalah Pemegang Rekening. Misalnya dalam kasus hubungan orangtua/anak di mana orang tua bertindak sebagai wali hukum, anak dianggap sebagai Pemegang Rekening. Sehubungan dengan akun bersama diadakan, setiap pemegang bersama akan diperlakukan sebagai Pemegang Rekening.</p> <p><i>The term “Account Holder” means the person listed or identified as the holder of a Financial Account. A person, other than a Financial Institution, holding a Financial Account for the benefit of another person as an agent, a custodian, a nominee, a signatory, an investment advisor, an intermediary, or as a legal guardian, is not treated as the Account Holder. In these circumstances that other person is the Account Holder. For example in the case of a parent/child relationship where the parent is acting as a legal guardian, the child is regarded as the Account Holder. With respect to a jointly held account, each joint holder is treated as an Account Holder.</i></p>
NFE Aktif/Active NFE	<p>Sebuah NFE merupakan NFE Aktif jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini. Singkatnya, kriteria tersebut mengacu pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ NFE aktif karena alasan pendapatan dan aktiva; ▪ NFE yang diperdagang secara umum; ▪ Entitas Pemerintah, Organisasi Internasional, Bank Sentral, atau Entitas yang keseluruhan dimiliki oleh mereka; ▪ <i>holding</i> NFE yang merupakan anggota dari kelompok non finansial; ▪ NFE perintis/start-up; ▪ NFE yang dilikuidasi atau muncul dari kebangkrutan; ▪ pusat keuangan (treasury centre) yang merupakan anggota kelompok non finansial; ▪ NFE nirlaba <p>Suatu Entitas akan diklasifikasikan sebagai NFE Aktif jika memenuhi salah satu kriteria berikut:</p> <p>a) kurang dari 50% dari pendapatan kotor NFE untuk tahun sebelumnya atau periode pelaporan yang sesuai lainnya merupakan pendapatan pasif dan kurang dari 50% dari aktiva yang dimiliki oleh NFE selama tahun sebelumnya atau periode pelaporan</p>

Istilah	Uraian
	<p>yang sesuai lainnya merupakan aktiva yang menghasilkan atau dipegang untuk menghasilkan pendapatan pasif;</p> <p>b) saham dari NFE secara rutin diperdagangkan di pasar sekuritas yang mapan atau NFE merupakan Entitas yang mempunyai hubungan Istimewa sebuah Entitas yang sahamnya secara rutin diperdagangkan di pasar sekuritas yang mapan;</p> <p>c) <i>NFE merupakan Entitas Pemerintah, Organisasi Internasional, Bank Sentral, atau Entitas yang sepenuhnya dimiliki oleh satu atau lebih dari semua yang disebutkan di atas;</i></p> <p>d) secara substansial semua kegiatan NFE terdiri dari (secara keseluruhan atau sebagian) memegang saham yang beredar dari, atau menyediakan pembiayaan dan layanan untuk, satu atau lebih anak perusahaan yang terlibat dalam perdagangan atau usaha selain dari usaha Lembaga Keuangan, kecuali bahwa suatu Entitas tidak memenuhi syarat untuk status ini jika Entitas tersebut berfungsi (atau menyatakan) sebagai dana investasi, seperti dana ekuitas swasta, dana modal ventura, dana pembelian terutang (LBO), atau mekanisme investasi yang tujuannya adalah untuk memperoleh atau mendanai perusahaan-perusahaan dan kemudian memiliki kepentingan di perusahaan-perusahaan tersebut sebagai aktiva modal untuk tujuan investasi;</p> <p>e) NFE belum menjalankan usaha dan tidak memiliki riwayat operasi sebelumnya, ("NFE perintis/start-up") tetapi menanamkan modal ke dalam aktiva dengan maksud untuk menjalankan usaha selain dari usaha Lembaga Keuangan, asalkan bahwa NFE tidak termasuk dalam perkecualian ini setelah 24 bulan sejak tanggal penyelenggaraan awal NFE;</p> <p>f) NFE bukan sebuah Lembaga Keuangan dalam lima tahun terakhir, dan sedang dalam proses melikuidasi aktivitya atau sedang menata ulang dengan maksud untuk melanjutkan atau memulai kembali operasi dalam usaha selain dari usaha Lembaga Keuangan;</p> <p>g) NFE terutama bergerak dalam transaksi pembiayaan dan lindung nilai (<i>hedging</i>) dengan, atau untuk Entitas yang Mempunyai Hubungan Istimewa yang bukan merupakan Lembaga Keuangan, dan tidak memberikan jasa pembiayaan atau lindung nilai kepada suatu Entitas yang bukan Entitas yang Mempunyai Hubungan Istimewa, asalkan bahwa kelompok Entitas yang Mempunyai Hubungan Istimewa tersebut terutama bergerak dalam usaha selain dari usaha Lembaga Keuangan; atau</p> <p>h) NFE memenuhi semua persyaratan berikut ini ("NFE nirlaba"):</p> <ol style="list-style-type: none"> i. NFE didirikan dan dioperasikan di yurisdiksi tempat tinggalnya semata-mata untuk keperluan keagamaan, amal, ilmiah, seni, budaya, olahraga, atau pendidikan; atau didirikan dan dioperasikan di yurisdiksi tempat tinggalnya dan merupakan suatu organisasi profesional, serikat usaha, kamar dagang, organisasi buruh, organisasi pertanian atau horti-kultura, liga sipil atau organisasi yang dioperasikan semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan sosial; ii. NFE dibebaskan dari pajak penghasilan di yurisdiksi tempat tinggalnya; iii. NFE tidak memiliki pemegang saham atau anggota yang mempunyai kepentingan kepemilikan atau keuntungan dalam pendapatan atau aktivitya; iv. hukum yang berlaku di yurisdiksi NFE atau dokumen pendirian NFE tidak mengizinkan pendapatan atau aktiva NFE dibagikan kepada, atau digunakan untuk kepentingan individu pribadi atau Entitas non-amal selain dari yang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan amal NFE, atau sebagai pembayaran kompensasi wajar atas layanan yang diberikan, atau sebagai pembayaran yang merupakan nilai pasar wajar properti yang telah dibeli oleh NFE; dan v. hukum yang berlaku di yurisdiksi tempat tinggal NFE atau dokumen pendirian NFE mengharuskan, setelah likuidasi atau pembubaran NFE, agar seluruh aktivitya diberikan kepada Entitas Pemerintah atau organisasi nirlaba lain, atau dikembalikan kepada pemerintah yurisdiksi tempat tinggal NFE atau suatu

Istilah	Uraian
	<p style="text-align: center;">subdivisi negara.</p> <p><i>An NFE is an Active NFE if it meets any of the criteria listed below. In summary, those criteria refer to:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>active NFEs by reason of income and assets;</i> ▪ <i>publicly traded NFEs;</i> ▪ <i>Governmental Entities, International Organisations, Central Banks, or their wholly owned Entities;</i> ▪ <i>holding NFEs that are members of a nonfinancial group;</i> ▪ <i>start-up NFEs;</i> ▪ <i>NFEs that are liquidating or emerging from bankruptcy;</i> ▪ <i>treasury centres that are members of a nonfinancial group; or</i> ▪ <i>non-profit NFEs.</i> <p><i>An Entity will be classified as Active NFE if it meets any of the following criteria:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a) less than 50% of the NFE’s gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting period is passive income and less than 50% of the assets held by the NFE during the preceding calendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or are held for the production of passive income;</i> <i>b) the stock of the NFE is regularly traded on an established securities market or the NFE is a Related Entity of an Entity the stock of which is regularly traded on an established securities market;</i> <i>c) the NFE is a Governmental Entity, an International Organisation, a Central Bank, or an Entity wholly owned by one or more of the foregoing;</i> <i>d) substantially all of the activities of the NFE consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a Financial Institution, except that an Entity does not qualify for this status if the Entity functions (or holds itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or an investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes;</i> <i>e) the NFE is not yet operating a business and has no prior operating history, (a “start-up NFE”) but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a Financial Institution, provided that the NFE does not qualify for this exception after the date that is 24 months after the date of the initial organisation of the NFE;</i> <i>f) the NFE was not a Financial Institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganising with the intent to continue or recommence operations in a business other than that of a Financial Institution;</i> <i>g) the NFE primarily engages in financing and hedging transactions with, or for, Related Entities that are not Financial Institutions, and does not provide financing or hedging services to any Entity that is not a Related Entity, provided that the group of any such Related Entities is primarily engaged in a business other than that of a Financial Institution; or</i> <i>h) the NFE meets all of the following requirements (a “non-profit NFE”) :</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>i. it is established and operated in its jurisdiction of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established and operated in its jurisdiction of residence and it is a professional organisation, business league, chamber of commerce, labour organisation, agricultural or horticultural organisation,</i>

Istilah	Uraian
	<p><i>civic league or an organisation operated exclusively for the promotion of social welfare;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>ii. it is exempt from income tax in its jurisdiction of residence;</i> <i>iii. it has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;</i> <i>iv. the applicable laws of the NFE's jurisdiction of residence or the NFE's formation documents do not permit any income or assets of the NFE to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable Entity other than pursuant to the conduct of the NFE's charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the NFE has purchased; and</i> <i>v. the applicable laws of the NFE's jurisdiction of residence or the NFE's formation documents require that, upon the NFE's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a Governmental Entity or other non-profit organisation, or escheat to the government of the NFE's jurisdiction of residence or any political subdivision.</i> <p>Perhatian: Entitas tertentu (seperti NFE Wilayah AS) dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan status NFE Aktif berdasarkan FATCA tetapi bukan status NFE Aktif berdasarkan CRS</p> <p><i>Note: Certain entities (such as U.S. Territory NFFEs) may qualify for Active NFFE status under FATCA but not Active NFE status under the CRS.</i></p>
Kendali/Control	<p>"Kendali" atas suatu Entitas umumnya dilakukan oleh individu (atau para individu) yang secara mutlak memiliki ke-pentingan kepemilikan pengendalian (biasanya atas dasar persentase tertentu (misalnya 25%)) dalam Entitas tersebut. Jika tidak ada individu yang melaksanakan pengendalian melalui kepentingan kepemilikan, Pengendali Entitas adalah individu (atau para individu) yang melaksanakan pengendalian terhadap Entitas dengan cara lain. Jika tidak ada individu yang diidentifikasi melaksanakan pengendalian terhadap Entitas melalui kepentingan kepemilikan, maka berdasarkan CRS Individu Yang Dapat Dilaporkan dianggap sebagai individu yang memegang kedudukan pejabat pengelola senior (<i>senior managing official</i>).</p> <p><i>"Control" over an Entity is generally exercised by the natural person(s) who ultimately has a controlling ownership interest (typically on the basis of a certain percentage (e.g. 25%)) in the Entity. Where no natural person(s) exercises control through ownership interests, the Controlling Person(s) of the Entity will be the natural person(s) who exercises control of the Entity through other means. Where no natural person(s) is/are identified as exercising control of the Entity through ownership interests, then under the CRS the Reportable Person is deemed to be the natural person who hold the position of senior managing official.</i></p>
Pihak Pengendali/Controlling Person	<p>adalah orang (orang-orang) yang menjalankan pengendalian atas suatu entitas. Jika entitas diperlakukan sebagai Entitas Non-Keuangan Pasif ("NFE Pasif") maka suatu Lembaga Keuangan diharuskan untuk menentukan apakah Orang-orang Pengendali merupakan Orang-orang Yang Dapat Dilaporkan atau tidak. Definisi ini sesuai dengan istilah "pemilik penerima manfaat (beneficial owner)" seperti yang dijelaskan dalam Rekomendasi 10 dari <i>Financial Action Task Force Recommendation</i> (yang diterapkan pada bulan Februari 2012).</p> <p><i>This is a natural person who exercises control over an Entity. Where an Entity Account Holder is treated as a Passive Non-Financial Entity ("NFE") then a Financial Institution must determine whether such Controlling Persons are Reportable Persons. This definition corresponds to the term "beneficial owner" as described in Recommendation 10 and the</i></p>

Istilah	Uraian
	<p><i>Interpretative Note on Recommendation 10 of the Financial Action Task Force Recommendations (as adopted in February 2012).</i></p>
<p>Pihak Pengendali trust/ Controlling Persons of a trust</p>	<p>berarti (para) settlor, trustee, pelindung (jika ada), (semua) penerima manfaat atau kelas penerima manfaat, dan (para) orang lain yang melakukan pengendalian efektif mutlak atas perserikatan (termasuk melalui mata rantai pengendalian atau kepemilikan). (Para) settlor, trustee, pelindung (jika ada), dan (semua) penerima manfaat atau kelas penerima manfaat, harus selalu diperlakukan sebagai Orang (orang-orang) Pengendali perserikatan, terlepas dari apakah mereka melakukan pengendalian atas kegiatan perserikatan atau tidak.</p> <p>Dimana (para) settlor suatu perserikatan adalah suatu Entitas maka CRS mengharuskan Lembaga Keuangan untuk mengidentifikasi juga Orang (orang-orang) Pengendali (para) settlor dan jika perlu, melaporkan mereka sebagai Orang (orang-orang) Pengendali perserikatan.</p> <p>Dalam hal pengaturan hukum selain dari perserikatan, istilah tersebut berarti orang-orang dalam kedudukan yang setara atau serupa.</p> <p><i>Controlling Persons of a trust, means the settlor(s), the trustee(s), the protector(s) (if any), the beneficiary(ies) or class(es) of beneficiaries, and any other natural person(s) exercising ultimate effective control over the trust (including through a chain of control or ownership). The settlor(s), the trustee(s), the protector(s) (if any), and the beneficiary(ies) or class(es) of beneficiaries, must always be treated as Controlling Persons of a trust, regardless of whether or not any of them exercises control over the activities of the trust.</i></p> <p><i>Where the settlor(s) of a trust is an Entity then the CRS requires Financial Institutions to also identify the Controlling Persons of the settlor(s) and when required report them as Controlling Persons of the trust.</i></p> <p><i>In the case of a legal arrangement other than a trust, such term means persons in equivalent or similar positions.</i></p>
<p>Entitas/Entity</p>	<p>Istilah "Entitas" berarti individu atau pengaturan secara hukum seperti perusahaan, organisasi, persekutuan perdata, perserikatan atau yayasan. Istilah ini mencakup setiap badan selain dari perseorangan (yaitu individu).</p> <p><i>The term "Entity" means a legal person or a legal arrangement, such as a corporation, organization, partnership, trust or foundation. This term covers any person other than an individual (i.e. a natural person).</i></p>
<p>Rekening Keuangan/ Financial Account</p>	<p>Rekening Keuangan adalah rekening yang dikelola oleh Lembaga Keuangan dan mencakup: Rekening Penyimpanan; Rekening Kustodian; Ekuitas dan bunga hutang dalam Entitas Investasi tertentu; Polis Asuransi Nilai Tunai; dan Kontrak Anuitas (Cagak Hidup).</p> <p><i>A Financial Account is an account maintained by a Financial Institution and includes: Depository Accounts; Custodial Accounts; Equity and debt interest in certain Investment Entities; Cash Value Insurance Contracts; and Annuity Contracts.</i></p>
<p>Entitas Investasi/ Investment Entity</p>	<p>Istilah "Entitas Investasi" mencakup dua jenis Entitas:</p> <p>(i) Entitas yang terutama sekali beroperasi sebagai usaha satu atau lebih dari kegiatan atau operasi berikut untuk atau atas nama seorang nasabah:</p>

Istilah	Uraian
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan dalam instrumen pasar uang (cek, wesel, sertifikat deposito, derivatif, dan lain-lain); devisa; kurs, suku bunga dan instrumen indeks; sekuritas yang dapat dipindah-tangankan; atau perdagangan berjangka komoditas; ▪ <i>Pengelolaan portfolio perorangan dan kolektif; atau</i> ▪ Atau dengan cara lain berinvestasi, menjalankan, atau mengelola Aktiva Keuangan atau uang atas nama individu lain. ▪ Semua kegiatan atau operasi tersebut tidak termasuk memberikan saran investasi yang tidak mengikat kepada nasabah. <p>(ii) "Jenis kedua" Entitas Investasi" ("Entitas Investasi yang dikelola oleh Lembaga Keuangan lain") adalah Entitas yang penghasilan kotornya terutama sekali berasal dari penginvestasian, penginvestasian kembali, atau perdagangan dalam Aktiva Keuangan dengan Entitas dikelola oleh Entitas lain yang merupakan Lembaga Penyimpanan, Lembaga Kustodian, Perusahaan Asuransi Tertentu, atau jenis pertama Entitas Investasi.</p> <p><i>The term "Investment Entity" includes two types of Entities:</i></p> <p>(i) <i>An Entity that primarily conducts as a business one or more of the following activities or operations for or on behalf of a customer:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Trading in money market instruments (cheques, bills, certificates of deposit, derivatives, etc.); foreign exchange; exchange, interest rate and index instruments; transferable securities; or commodity futures trading;</i> ▪ <i>Individual and collective portfolio management; or</i> ▪ <i>Otherwise investing, administering, or managing Financial Assets or money on behalf of other persons.</i> <p><i>Such activities or operations do not include rendering non-binding investment advice to a customer.</i></p> <p>(ii) <i>The second type of "Investment Entity" ("Investment Entity managed by another Financial Institution") is any Entity the gross income of which is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in Financial Assets where the Entity is managed by another Entity that is a Depository Institution, a Custodial Institution, a Specified Insurance Company, or the first type of Investment Entity.</i></p>
<p>Entitas Investasi yang berada di Yurisdiksi Yang Tidak Turut Serta dan dikelola oleh Lembaga Keuangan lain/ <i>Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution</i></p>	<p>Istilah "Entitas Investasi yang berada dalam Yurisdiksi Yang Tidak Turut Serta dan dikelola oleh Lembaga Keuangan lain" berarti Entitas yang penghasilan kotornya terutama sekali berasal dari penginvestasian, penginvestasian kembali, atau perdagangan dalam Aktiva Keuangan jika Entitas (i) dikelola oleh Lembaga Keuangan dan (ii) bukan Lembaga Keuangan Yurisdiksi Yang Turut Serta.</p> <p><i>The term "Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution" means any Entity the gross income of which is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in Financial Assets if the Entity is (i) managed by a Financial Institution and (ii) not a Participating Jurisdiction Financial Institution.</i></p>
<p>Entitas Investasi yang dikelola oleh Lembaga Keuangan lain/ <i>Investment Entity managed by another Financial</i></p>	<p>"Sebuah Entitas" dikelola oleh "Entitas lain jika Entitas pengelola melakukan, apakah secara langsung atau melalui penyedia jasa/layanan lain atas nama Entitas yang dikelola, salah satu kegiatan atau operasi yang diuraikan dalam ayat (i) di atas dalam definisi 'Entitas Investasi'.</p> <p>Sebuah Entitas hanya mengelola Entitas lain jika memiliki kewenangan menentukan</p>

Istilah	Uraian
Institution	<p>kebijakan untuk mengelola aktiva Entitas lain (baik secara keseluruhan maupun sebagian). Jika sebuah Entitas dikelola oleh campuran Lembaga Keuangan, NFE atau individu, Entitas dianggap dikelola oleh Entitas lain yang merupakan Lembaga Penyimpanan, Lembaga Kustodian, Perusahaan Asuransi Tertentu, atau jenis pertama Entitas Investasi, jika Entitas pengelola adalah Entitas lain tersebut.</p> <p><i>An Entity is “managed by” another Entity if the managing Entity performs, either directly or through another service provider on behalf of the managed Entity, any of the activities or operations described in clause (i) above in the definition of ‘Investment Entity’.</i></p> <p><i>An Entity only manages another Entity if it has discretionary authority to manage the other Entity’s assets (either in whole or part). Where an Entity is managed by a mix of Financial Institutions, NFEs or individuals, the Entity is considered to be managed by another Entity that is a Depository Institution, a Custodial Institution, a Specified Insurance Company, or the first type of Investment Entity, if any of the managing Entities is such another Entity.</i></p>
Yurisdiksi Yang Turut Serta/ Participating Jurisdiction	<p>“Yurisdiksi Yang Turut Serta” adalah yurisdiksi tempat suatu perjanjian dibuat yang atas dasar itu akan memberikan informasi yang ditetapkan dalam pada pertukaran otomatis informasi akun keuangan sebagaimana diatu pada Standar Pelaporan Umum dan yang diidentifikasi dalam daftar yang diterbitkan.</p> <p><i>A “Participating Jurisdiction” means a jurisdiction with which an agreement is in place pursuant to which it will provide the information required on the automatic exchange of financial account information set out in the Common Reporting Standard and that is identified in a published list.</i></p>
Lembaga Keuangan Yurisdiksi Yang Turut Serta/ Participating Jurisdiction Financial Institution	<p>Istilah "Lembaga Keuangan Yurisdiksi Yang Turut Serta" berarti (i) Lembaga Keuangan yang merupakan wajib pajak dalam negeri suatu Yurisdiksi Yang Turut Serta, tetapi tidak termasuk cabang Lembaga Keuangan tersebut yang berada di luar yurisdiksi tersebut, dan (ii) cabang suatu Lembaga Keuangan yang bukan merupakan wajib pajak dalam negeri di sebuah Yurisdiksi Yang Turut Serta, jika cabang tersebut berada di Yurisdiksi Yang Turut Serta tersebut.</p> <p><i>The term “Participating Jurisdiction Financial Institution means (i) any Financial Institution that is tax resident in a Participating Jurisdiction, but excludes any branch of that Financial Institution that is located outside of that jurisdiction, and (ii) any branch of a Financial Institution that is not tax resident in a Participating Jurisdiction, if that branch is located in such Participating Jurisdiction.</i></p>
NFE Pasif/ Passive NFE	<p>Berdasarkan CRS sebuah "NFE Pasif" berarti setiap: (i) NFE yang bukan merupakan NFE Aktif; dan (ii) Entitas Investasi yang berlokasi di Yurisdiksi Yang Tidak Turut Serta dan dikelola oleh Lembaga Keuangan lain yang turut diperlakukan sebagai NFE Pasif untuk tujuan CRS.</p> <p><i>Under the CRS a “Passive NFE” means any NFE that is not an Active NFE. An Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution is also treated as a Passive NFE for purposes of the CRS.</i></p>
Rekening Yang Dapat Dilaporkan/ Reportable Account	<p>Istilah "Rekening Yang Dapat Dilaporkan" berarti rekening yang dipegang oleh satu atau lebih Individu Yang Dapat Dilaporkan atau oleh NFE Pasif dengan satu atau lebih Individu Pengendali yang merupakan Individu Yang Dapat Dilaporkan.</p> <p><i>The term “Reportable Account” means an account held by one or more Reportable Persons or by a Passive NFE with one or more Controlling Persons that is a Reportable Person.</i></p>

Istilah	Uraian
Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan/ Reportable Jurisdiction	<p>Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan adalah yurisdiksi yang memberikan kewajiban untuk menyampaikan informasi rekening keuangan dan yang dapat diidentifikasi dalam daftar yang diterbitkan.</p> <p><i>A Reportable Jurisdiction is a jurisdiction with which an obligation to provide Financial Account information is in place and that is identified in a published list.</i></p>
Pihak Yang Dapat Dilaporkan/ Reportable Person	<p>Pihak Yang Dapat Dilaporkan adalah individu (atau entitas) yang merupakan wajib pajak Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan berdasarkan undang-undang yurisdiksi tersebut. Pemegang Rekening biasanya akan menjadi "Pihak Yang Dapat Dilaporkan"; namun, dalam hal Pemegang Rekening yang merupakan NFE Pasif, Pihak Yang Dapat Dilaporkan juga termasuk Pihak Pengendali yang merupakan wajib pajak dalam negeri di Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan.</p> <p>Wajib pajak ganda dapat berpegang pada aturan <i>tiebreaker</i> yang terdapat dalam konvensi pajak (jika perlu) untuk mengatasi kasus domisili ganda untuk tujuan menentukan tempat tinggal mereka untuk keperluan pajak.</p> <p><i>A Reportable Person is defined as an individual who is tax resident in a Reportable Jurisdiction under the tax laws of that jurisdiction. Account Holder most likely will be "Reportable Person"; however in the event the Account Holder is a Passive NFE, Reportable Person including Controlling Person who is tax resident in a Reportable Jurisdiction.</i></p> <p><i>Dual resident individuals may rely on the tiebreaker rules contained in tax conventions (if applicable) to solve cases of double residence for purposes of determining their residence for tax purposes.</i></p>
NPWP (termasuk "yang setara fungsinya")/ TIN (including functional equivalent)	<p>Istilah "NPWP" berarti Nomor Pokok Wajib Pajak atau yang setara fungsinya jika tidak ada NPWP. NPWP adalah kombinasi unik huruf atau angka yang diberikan oleh suatu yurisdiksi kepada individu atau Entitas dan digunakan untuk mengidentifikasi individu atau Entitas tersebut untuk keperluan melaksanakan undang-undang pajak yurisdiksi tersebut. Rincian lebih lanjut tentang NPWP yang dapat diterima dapat dilihat pada Portal Pertukaran Informasi Otomatis OECD di http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm.</p> <p>Beberapa yurisdiksi tidak mengeluarkan NPWP. Namun, yurisdiksi tersebut sering memanfaatkan nomor yang terintegrasi tingkat tinggi dengan tingkat pengidentifikasian yang setara (yang "setara fungsinya"). Contoh jenis nomor tersebut mencakup, untuk semua Entitas, nomor/kode registrasi Usaha/perusahaan.</p> <p><i>The term "TIN" means Taxpayer Identification Number or a functional equivalent in the absence of a TIN. A TIN is a unique combination of letters or numbers assigned by a jurisdiction to an individual or an Entity and used to identify the individual or Entity for the purposes of administering the tax laws of such jurisdiction. Further details of acceptable TINs can be found at the OECD automatic exchange of information portal http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm.</i></p> <p><i>Some jurisdictions do not issue a TIN. However, these jurisdictions often utilize some other high integrity number with an equivalent level of identification (a "functional equivalent"). Examples of that type of number include, for individuals, a social security/insurance number, citizen/personal identification/service code/number, and resident registration</i></p>

Istilah	Uraian
	<i>number.</i>